

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Pengelolaan aset daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara mengacu pada PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang evaluasi aset daerah.
- b. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah melaksanakan prinsip akuntansi aset daerah yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan.
- c. Evaluasi pengelolaan aset daerah berpengaruh terhadap prinsip akuntansi aset daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} = 7.269 > \text{nilai } t_{tabel} 1.697$.

5.2 Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Dalam rangka memperbaiki pengelolaan aset daerah sebaiknya DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan pengelolaan

aset daerah berdasarkan prinsip akuntansi sehingga dapat mengurangi temuan-temuan BPK mengenai aset.

- b. Dalam rangka menanamkan prinsip akuntansi sebaiknya DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan pelatihan-pelatihan mengenai sistem *accrual basic* yang telah dicanangkan pelaksanaannya di tahun 2015.
- c. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Untuk itu, pada peneliti selanjutnya dapat mengambil objek penelitian yang lebih luas lagi yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Provinsi Gorontalo.